

LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA



PT.CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi

Judul :

PROSEDUR PENGELOLAAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN
(B3)

No. Dokumen

: P.HSE.27

Revisi

: 2

Tgl.Efektif

: 23 Desember 2022

PENYUSUN

YANG MENYETUJUI

Nama	Jabatan	Tandatangan	Nama	Jabatan	Tandatangan
<i>Diah k.</i>	<i>Mgr HC&GA</i>		<i>Nurwulan K</i>	<i>Dir. Administrasi</i>	

DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN


--	--

DISTRIBUSI CINT-INTRANET ISO

<input type="checkbox"/> BOD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> MR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ALL MANAGER DEPT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ALL PIC DEPT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> SCM/ PPD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



CAP ASLI / SALINAN DI SINI



CAP TERKENDALI / TIDAK TERKENDALI DI SINI



CAP KADALUARSA DI SINI

 Penerima Salinan Terkendali

Garis Bawah Menunjukkan Pemegang Dokumen ini



PROSEDUR PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (B3)	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	Mgr. HC	N	Dir. ADM & FNA	01-11-2018
	Mgr. HC	1	Dir. Operasional	29-12-2021
	Mgr. HC	2	Dir. Operasional	23-12-2022

1. TUJUAN

Prosedur ini berfungsi Sebagai pedoman dalam penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan dari proses produksi atau proses lainnya dalam lingkungan PT. Chitose Internasional Tbk, baik berupa limbah cair maupun limbah padat yang dapat menimbulkan dampak pencemaran lingkungan sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk pengelolaan, penampungan, pengemasan, penyimpanan sampai dengan pengangkutan dan pemanfaatan limbah B3 (jika ada) di PT. Chitose Internasional Tbk

3. DEFINISI

3.1. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

3.2. Pengelolaan Limbah

adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengangkutan, penampungan, pengemasan, penyimpanan sampai dengan pengelolaan dan pemanfaatan lanjutan lainnya oleh internal atau eksternal yang berijin.

3.3. Penampungan/ penyimpanan

adalah kegiatan menampung/ menyimpan limbah yang dilakukan oleh Penghasil dalam satu lokasi penampungan dengan tujuan untuk menyimpan sementara limbah yang dihasilkannya sebelum dilakukan pengangkutan, Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) harus mempunyai ijin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Cimahi

3.4. Pengemasan

Adalah proses penampungan limbah dalam wadah (kemasan) sesuai dengan aturan (regulasi) yang berlaku serta di tempel symbol dan label B3 sesuai dengan standar persyaratan dalam regulasi

3.5. Pengangkutan

adalah kegiatan mengangkut limbah dari TPS atau dari Sumber menuju Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun yang memiliki ijin. Pengangkutan harus dilakukan oleh transporter yang berijin yang bisa mengeluarkan manifest untuk limbah yang diangkut.

3.6. Log Book (Buku Catatan Harian)

Adalah buku yang berisi catatan terkait dengan aktivitas keluar masuk limbah ke TPS. Yang berisi Informasi minimal terkait dengan asal limbah, jumlah, jenis,



PROSEDUR PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (B3)	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	Mgr. HC	N	Dir. ADM & FNA	01-11-2018
	Mgr. HC	1	Dir. Operasional	29-12-2021
	Mgr. HC	2	Dir. Operasional	23-12-2022

tanggal masuk, lama disimpan, tanggal dikeluarkan, jumlah dikeluarkan dan beberapa Informasi lainnya

3.7. **Alat Pelindung Diri (APD)**

Adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya/kecelakaan kerja. APD juga merupakan kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai kebutuhan untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya

3.8. **Sludge Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)**

Adalah Lumpur atau endapan yang berasal dari proses koagulasi dan flokulasi dari instalasi pengolahan air limbah yang sudah di press untuk mengurangi kandungan airnya

3.9. **Pengelola dan Pemanfaat Limbah B3 Lanjutan**

Adalah Lembaga atau organisasi yang melakukan Kegiatan pemrosesan limbah agar tidak menimbulkan dampak pencemaran terhadap lingkungan, yang mendapatkan ijin secara resmi dari pemerintah. Diantaranya yang biasa dilakukan pada proses pengelolaan dan pemanfaatan Limbah B3 yaitu :

- Pengumpulan adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang berijin
- Pemanfaatan adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup
- Pengolahan adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
- Penimbunan adalah kegiatan menempatkan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

4. **KETENTUAN UMUM**

Prosedur pengelolaan limbah B3 dilingkungan PT. Chitose Internasional Tbk meliputi beberapa kegiatan penanganan limbah yang merupakan hasil dari proses produksi, diantaranya yaitu :

- 4.1. Pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) B3, dilakukan sesuai dengan buku Petunjuk Pengelolaan WasteWater Treatment Plant PT. Chitose Internasional Tbk. yang disusun oleh PT. Tirta Teknik Persada
- 4.2. Penanganan limbah oli bekas yang merupakan hasil dari proses produksi atau maintenance mesin. Oli bekas dikumpulkan dan dikemas dalam satu wadah (Drum) yang pelaksanaannya dikoordinasi oleh Bagian Engineering
- 4.3. Penanganan limbah sisa powder cat dengan cara dimasukkan kembali kedalam dusnya yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh bagian finishing cat.
- 4.4. Penanganan limbah Kertas filter sisa proses di finishing chrome dengan cara dibersihkan, dipisahkan antara kertas tipis, tebal dan sludge serta kemudian dikeringkan yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh bagian finishing chrome



PROSEDUR PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (B3)	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	Mgr. HC	N	Dir. ADM & FNA	01-11-2018
	Mgr. HC	1	Dir. Operasional	29-12-2021
	Mgr. HC	2	Dir. Operasional	23-12-2022

- 4.5. Penanganan limbah kemasan bekas dari proses penambahan kimia chrome plating, kimia pre treatment cat dari proses powder coating, kimia proses limbah, kimia proses pengolahan air baku pada bak lamela Reverse Osmosis (RO), proses pengeleman C-PRO, dengan cara dikumpulkan dan disimpan pada TPS Limbah B3 yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh masing-masing bagian yang menghasilkan limbah, antara lain : bagian Chrome, bagian Limbah, bagian Cat, bagian RO, dan bagian C-PRO.
- 4.6. penanganan limbah sisa potongan besi, hasil grinding, bekas poles dan proses punching dengan cara dikumpulkan yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh masing-masing bagian yang menghasilkan limbah. Mis : Konstruksi, Poles dan Engineering.
- 4.7. Penanganan limbah lampu TL yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh bagian Engineering
- 4.8. Penanganan limbah majun terkontaminasi yang pelaksanaannya dikerjakan oleh masing-masing bagian yang kemudian dari masing-masing bagian dikumpulkan kepada bagian Gudang Pusat bersamaan dengan adanya permintaan majun baru
- 4.9. Penanganan sludge IPAL hasil dari pengepresan dengan cara dimasukkan kedalam jumbo bag yang telah diberi label dan simbol lalu dicatat tanggal kapan dihasilkan, yang pelaksanaannya di kerjakan oleh bagian produksi WWT
- 4.10. Semua limbah B3 yang dihasilkan harus dicatat dalam logbook meliputi asal limbah, jumlah, Jenis, tanggal dihasilkan, pengelolaan dan tanggal dikeluarkan.
- 4.11. Langkah-langkah jika terjadi ceceran/ kebocoran pada proses penyimpanan limbah B3 atau kebocoran dari mesin :
 - 4.11.1. Kenali Jenis B3 atau limbah B3 yang bocor (jenis dan skalanya)
 - 4.11.2. Jika dalam hal terjadi tumpahan/ceceran/kebocoran dalam skala yang sangat banyak segera nyalakan sirine atau hubungi Dept. HC&GA atau keamanan.
 - 4.11.3. Setiap Personil wajib menggunakan APD yang sesuai dengan peruntukannya.
 - 4.11.4. Jika tumpahan/ceceran/kebocoran terjadi dari mesin yang sedang beroperasi dengan jumlah yang cukup banyak matikan mesin terlebih dahulu.
 - 4.11.5. Segera lokalisir area tumpahan/ceceran/kebocoran dengan menggunakan majun atau kantung pasir.
 - 4.11.6. Tutup akses aliran tumpahan yang menuju ke tanah terbuka atau badan air di sekitar lokasi tumpahan/ceceran/kebocoran.
 - 4.11.7. Taburi tumpahan/ceceran/kebocoran dengan menggunakan pasir atau serbuk gergaji, biarkan beberapa saat agar menyerap.
 - 4.11.8. Setelah terserap buang pasir, bubuk gergaji atau absorbent/majun ke dalam drum yang berlabel "Barang terkontaminasi B3"
 - 4.11.9. Catat kejadian dalam buku mutasi kejadian dan segera dilaporkan ke Dept. HC&GA.
- 4.12. Apabila terjadi ceceran/kebocoran pada proses pemindahan B3 dan limbah B3 :
 - 4.12.1. Kenali jenis B3 atau limbah B3 yang bocor (jenis dan skalanya)
 - 4.12.2. Jika dalam hal terjadi tumpahan/ceceran/kebocoran dalam skala yang sangat banyak segera nyalakan sirine atau hubungi Dept. HC&GA atau keamanan.
 - 4.12.3. Setiap personil wajib menggunakan APD yang sesuai dengan peruntukannya.



PROSEDUR PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (B3)	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	Mgr. HC	N	Dir. ADM & FNA	01-11-2018
	Mgr. HC	1	Dir. Operasional	29-12-2021
	Mgr. HC	2	Dir. Operasional	23-12-2022

- 4.12.4. Jika tumpahan/ceceraan/kebocoran terjadi dari mesin yang sedang beroperasi dengan jumlah yang cukup banyak matikan mesin terlebih dahulu.
- 4.12.5. Segera lokalisir area tumpahan/ceceraan/kebocoran dengan menggunakan majun atau kantung pasir.
- 4.12.6. Tutup akses aliran tumpahan yang menuju ke tanah terbuka atau badan air di sekitar lokasi tumpahan/ceceraan/kebocoran.
- 4.12.7. Taburi tumpahan/ceceraan/kebocoran dengan menggunakan pasir atau serbuk gergaji, biarkan beberapa saat agar menyerap.
- 4.12.8. Setelah terserap buang pasir, bubuk gergaji atau absorbent/majun ke dalam drum yang berlabel "Barang terkontaminasi B3"
- 4.12.9. Catat kejadian dalam buku mutasi kejadian dan segera dilaporkan ke Dept. HC&GA.
- 4.13. Untuk lebih lanjut penjelasan terkait pengelolaan limbah lebih dijelaskan pada Instruksi kerja HC.P.1.IK.1. Pengelolaan IPAL dan HC.P.1.IK.2. Pengelolaan Limbah B3 di Luar IPAL

5. TANGGUNG JAWAB

5.1. Manager Produksi

- 5.1.1. Melakukan monitoring terhadap berjalannya prosedur ini, terkait dengan kesesuaian terhadap regulasi yang berlaku, baik regulasi dari pemerintah pusat maupun daerah
- 5.1.2. Melakukan koordinasi dengan lembaga atau bagian lain di internal organisasi bila terjadi permasalahan terkait dengan pengelolaan B3

5.2. Section Chief of WWT

- 5.2.1. Monitoring pelaksanaan pengelolaan limbah dilapangan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam prosedur ini
- 5.2.2. Koordinasi dengan atasan atau bagian di internal organisasi jika terjadi penyimpangan atau masalah terkait pengelolaan limbah

5.3. Chief Officer of Industrial Relationship & General Affair (IR&GA)

- 5.3.1. Memastikan bahwa pengelolaan limbah B3 mulai dari proses pemindahan dari sumber limbah, penampungan, pemrosesan dan penempatan limbah di TPS dilakukan oleh operator sesuai dengan instruksi kerja yang sudah ditetapkan
- 5.3.2. Memastikan bahwa semua transaksi keluar masuk terkait dengan pengelolaan limbah B3 dicatat dalam logbook
- 5.3.3. Menyiapkan izin penyimpanan sementara limbah B3 dilokasi kerja, merencanakan fasilitas penyimpanan sementara dan limbah sesuai dengan peraturan yang berlaku

5.4. Officer Engineering

- 5.4.1. Memastikan bahwa perawatan sarana dan prasaran terkait dengan pengelolaan limbah dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan
- 5.4.2. Memastikan bahwa jika terjadi masalah terkait dengan sarana dan prasarana pengelolaan limbah akan ditangani dengan cepat dan benar




PROSEDUR PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (B3)	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	Mgr. HC	N	Dir. ADM & FNA	01-11-2018
	Mgr. HC	1	Dir. Operasional	29-12-2021
	Mgr. HC	2	Dir. Operasional	23-12-2022

5.5. Staff HC&GA

- 5.5.1. Melakukan pemeriksaan jenis limbah, pemeliharaan symbol B3, menentukan jadwal pengangkutan dan membuat laporan hasil pengelolaan B3
- 5.5.2. Menghentikan setiap pengangkutan dan penempatan limbah B3 jika tidak sesuai dengan ijin TPS yang berlaku.

6. PROSES

6.1. Flowchart





PROSEDUR PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (B3)	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	Mgr. HC	N	Dir. ADM & FNA	01-11-2018
	Mgr. HC	1	Dir. Operasional	29-12-2021
	Mgr. HC	2	Dir. Operasional	23-12-2022

6.2. Keterangan Flowchart

- 6.2.1. Semua Limbah B3 baik yang berasal dari IPAL ataupun diluar IPAL dilakukan monitoring terhadap kondisi dan karakteristiknya .
- 6.2.2. Jika limbah adalah limbah cair yang harus di kelola di IPAL, maka petugas yang bertanggung jawab harus melakukan proses pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan pada Instruksi Kerja Pengolahan Air Limbah (IPAL) B3
- 6.2.3. Jika Limbah berupa Limbah padat diluar yang dikelola di IPAL, maka limbah tersebut dikelola berdasar Instruksi Kerja Pengolahan Limbah B3 di bagian masing-masing penghasil Limbah
- 6.2.4. Limbah Padat (sludge) hasil pengolahan IPAL selanjutnya akan dikemas dengan menggunakan kemasan jumbo bag oleh petugas yang bertanggung jawab di bagian pengolahan IPAL
- 6.2.5. Limbah Padat diluar hasil di IPAL akan dikemas oleh masing-masing penanggung jawab di bagian penghasil limbah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Instruksi Kerja Pengelolaan Limbah B3 diluar IPAL
- 6.2.6. Setelah di kemas limbah padat baik berupa sludge hasil pengolahan di IPAL ataupun diluar IPAL harus ditempel dengan label dan symbol B3 yang sudah diisi oleh petugas penanggung jawab
- 6.2.7. Limbah Padat (sludge) hasil IPAL yang sudah dikemas dan diberi label serta symbol dicatat dalam log book dan di simpan di TPS Limbah Sludge menunggu untuk diangkut oleh pengangkut limbah eksternal yang berijin ke pengolah limbah eksternal yang juga harus berijin
- 6.2.8. Limbah B3 diluar IPAL yang sudah dikemas dan diberi label serta symbol disimpan di TPS limbah B3 di luar IPAL sesuai dengan sel dan blok yang sudah disediakan dan kemudian dicatat pada Log book menunggu untuk diangkut oleh pengangkut limbah eksternal yang berijin ke pengolah limbah eksternal yang juga harus berijin
- 6.2.9. Berdasar laporan dan pengamatan langsung kondisi di TPS, maka selanjutnya staff GA melakukan pengaturan Jadwal pengangkutan Limbah B3 dan membuat pengajuan secara administrasi untuk biaya.pengangkutan

7. KONDISI KHUSUS

Apabila terjadi kebocoran atau gangguan pada instalasi pengolahan dan tempat penyimpanan sementara limbah B3, maka harus segera dilakukan tindakan perbaikan dan penanggulangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada system tanggap darurat

8. RECORD

Log Book Limbah

9. LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 9.1. Surat Jalan pengiriman Limbah
- 9.2. Manifest
- 9.3. Form Peraturan Lingkungan
- 9.4. Form Peraturan K3
- 9.5. Simbol dan Label



PROSEDUR PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (B3)	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	Mgr. HC	N	Dir. ADM & FNA	01-11-2018
	Mgr. HC	1	Dir. Operasional	29-12-2021
	Mgr. HC	2	Dir. Operasional	23-12-2022

10. REFERENSI

- 10.1. Manual Sistem Manajemen Terintegrasi PT. CINT
- 10.2. Prosedur ISO 9001:2015 General Affair
- 10.3. ISO 9001:2015 elemen 7.1.3. Infrastruktur (*Infrastructure*)
- 10.4. ISO 45001:2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
- 10.5. ISO 14001:2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
- 10.6. Undang-Undang No.32 Th.2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 10.7. Peraturan Pemerintah No.101 Th. 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- 10.8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 tentang baku mutu Air limbah
- 10.9. Permenkes No. 20 tahun 2017 : Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang baik